

## **Pertanggung Jawaban Pengemban Profesi Advokat dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia**

<sup>1</sup>Adi Aziz Maulana Herawan, <sup>2</sup>Sholahuddin Harahap

<sup>1,2</sup>*Prodi Hukum Pidana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*e-mail: <sup>1</sup>adiaziz123@yahoo.com*

**Abstrak.** Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk Tanggung Jawab Hukum Advokat yang Melakukan Penyuapan. Di mana penyuapan ini merupakan suatu permasalahan yang sudah sejak lama muncul, namun sampai saat ini masih banyak terjadi terutama diwilayah peradilan, Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah yang menyebabkan advokat melakukan penyuapan dalam menangani perkara yang sedang ditangani dan bagaimanakah pengaturan sanksi atau bentuk pertanggung jawaban hukum advokat yang melakukan penyuapan ditinjau dari Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana pertanggung jawaban yang dapat dikenakan terhadap advokat yang melakukan praktek penyuapan dalam menjalankan tugas profesinya ditinjau dari konteks hukum Pidana Positif Indonesia (Undang-Undang TIPIKOR, Undang-Undang Advokat, dan Kode Etik Profesi Advokat). Dan untuk menambah khasanah perbendaharaan kepustakaan penulisan tentang masalah ini, serta juga bisa dipakai sebagai bahan bacaan untuk penulisan tentang masalah pertanggung jawaban Advokat untuk dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga ada manfaatnya untuk masa-masa yang akan datang. Metode penulisan yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelusuran pustaka terhadap bahan-bahan hukum mengenai permasalahan penyuapan, terutama yang dilakukan oleh advokat yang kemudian dianalisa secara content analysis, yaitu analisa yang ditujukan isi pasal dalam peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia kemudian dihubungkan teori ilmu hukum yang ada, yang kesemuanya itu berkaitan dengan permasalahan penyuapan yang dilakukan oleh advokat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokat yang melakukan tindak pidana penyuapan dapat dikenakan hukuman yang sesuai.

**Kata Kunci :** Profesi Advokat, Pidana Korupsi, Undang-Undang, Kode Etik.

### **A. Pendahuluan**

#### **Latar Belakang Penelitian**

Melakukan pekerjaan Advokat itu adalah sebuah amanah, yaitu klien memberikan amanah kepada Advokat untuk dapat menyelesaikan perkara hukum yang sedang dihadapi klien, untuk itu seorang Advokat harus bisa menjaga amanah yang dipercayakan oleh klien kepadanya sesuai dengan surat kuasa yang diberikan.

Advokat secara historis termasuk salah satu profesi yang tertua, dalam perjalanannya profesi advokat dinamai sebagai *Officium Nobile*, jabatan mulia. Penamaan itu terjadi karena aspek “kepercayaan” dari pemberi kuasa klien.<sup>1</sup>

Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), Advokat dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Kode Etik. Hal ini tercantum pada Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Pada Pasal 3 huruf (g) KEAI kembali dinyatakan bahwa “Advokat harus senantiasa menjunjung

---

<sup>1</sup> Lahut M.P.Pangaribuan, *Advokat dan Contemp of Court, Satu Profesi di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.1.

tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).” Kemudian pada Pasal 8 huruf (a) ditegaskan lagi bahwa “Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.” Kode Etik Advokat Indonesia ini menjadi hukum tertinggi yang menjamin dan melindungi tetapi juga membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.<sup>2</sup>

Dalam setiap negara dipastikan memiliki sebuah organisasi atau lembaga yang dapat memberikan jasa pelayanan hukum terhadap orang atau lembaga yang membutuhkan layanan hukum tersebut. Lembaga tersebut lazim disebut “Advokat” atau pengacara. Istilah Advokat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Advokat adalah Ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau pembela perkara di pengadilan. Dalam bahasa Latin Advokat yaitu *Advocatus*, artinya orang yang membantu seseorang dalam perkara.<sup>3</sup>

Peran dan fungsi advokat dapat dilihat dalam Undang-Undang Advokat. Dalam Pasal 1 ayat (1), ketentuan tentang fungsi dan peran advokat selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (di Kejaksaan atau kepolisian) atau beracara di muka pengadilan.<sup>4</sup>

Hubungan antara klien dengan Advokat pada dasarnya adalah terjalinnya hubungan kerjasama yang didasari oleh saling percaya, sehingga timbulah rasa tanggung jawab seorang Advokat terhadap kepentingan kliennya.<sup>5</sup> Tetapi mengapa masih saja ada seorang Advokat yang tega melanggar kode etik.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab para pengemban profesi Advokat melakukan penyuapan dalam kasus yang sedang ditanganinya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban para pengemban profesi advokat yang melakukan penyuapan ditinjau dari undang-undang Nomor 18

---

<sup>2</sup> Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia, alinea ke 5.

<sup>3</sup> Departemen p dan k. Kamus besar bahasa indonesia, Jakarta:1995:8

<sup>4</sup> V. Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta, 2011. hlm.20

<sup>5</sup> Husni Syawali, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, Tjempaka Offset, Bandung, 2010,hlm.100

### Tahun 2003 Tentang Advokat dan kode etik advokat Indonesia

Advokat sebagai sebuah lembaga atau institusi yang memberikan pelayanan hukum kepada klien, dapat saja diberikan tindakan apabila tidak bersungguh-sungguh menjalankan profesinya tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dinyatakan bahwa:

Advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan-alasan:

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawannya atau rekan seprofesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap atau tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajibannya, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
6. Melanggar sumpah janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.<sup>6</sup>

Kerentanan akan godaan yang dapat mengakibatkan penyimpangan perilaku Advokat terhadap kode etik adalah suatu kenyataan yang tak apat diremehkan, hal tersebut terlihat dengan adanya gambaran negatif yang sering mengidentikkan Advokat dengan kemewahan yang ditengarai diperoleh dari “Menjual Hukum” dengan menghalalkan segala cara, maka dalam kode etik Advokat Indonesia selain memberikan pedoman tentang kepribadian Advokat, dalam penegakan kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi, juga memasukan keberadaan kelembagaan Dewan Kehormatan Advokat yang berfungsi dan berkewajiban mengawasi dan mengadili serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat.<sup>7</sup>

### B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

**Faktor penyebab advokat melakukan penyuapan dalam menangani perkara korupsi yang sedang ditangani yaitu :**

1. Faktor Ekonomi  
Tentang perubahan-perubahan harga, hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat terutama kenaikan harga tersebut terhadap kebutuhan pokok masyarakat banyak. Walaupun bagi sebagian orang dapat menata kondisi keuangan dengan kebutuhannya, namun kenyataan tersebut mendorong

<sup>6</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.63

<sup>7</sup> Op.cit, Husni Syawali, hlm.103-104

menurunnya setandar hidup. Apabila kondisi demikian berlangsung lama tidak tertutup kemungkinan menjadi faktor pendorong munculnya perbuatan melawan hukum yang dimaksud perbuatan hukum disini adalah penyuapan.

2. Faktor Walaupun banyak orang yang beranggapan bahwa ada pengaruh antara faktor agama dengan timbulnya kejahatan dan pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, Namun demikian masalah agama menyangkut keyakinan akan nilai-nilai kebenaran dan keimanan, memungkinkan seseorang terprosook kejalan yang menuju kearah perbuatan melawan hukum lebih besar apabila nilai agamanya rendah. Karena suatu agama atau kepercayaan yang oleh seseorang pegang itu akan mengurangi keinginan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pelanggaran yang memang dimana diatur dalam suatu aturan yang berlaku dinegara dimana orang itu tinggal. agama
3. Faktor dorongan dari klien  
Klien akan menggunakan berbagai cara agara perkara yang sedang dihadapi berjalan lancar. Klien biasanya akan melakukan berbagai cara yang salah satunya meminta penasehat hukum (Advokat) untuk turut serta membantu melancarkan apa yang di inginkan klien tersebut.
4. Faktor secara personal  
Berbicara soal keagamaan ke imanan, berbicara soal bagaimana dia hidup, dalam menghadapi tantangan jaman, apakah dia (advokat) mampu mempertahankan kualitas hidupnya dengan tidak melanggar hukum.
5. Faktor di dalam maupun di luar persidangan  
Kejadian yang saling ketergantungan ada kalanya akibat pertemanan antara advokat di lembaga pemerintahan di aparat penegak hukum atau di lembaga yudisial seperti di pengadilan negri itu terkadang menjadi suatu hal yang dilema buat profesi seperti advokat, ada kalanya seorang advokat diganggu oleh klien atau oleh pihak dimana advokat berhadapan entah itu kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan itu semua tetap kembali kepada masing-masing profesi tersebut masing-masing pribadi dari pelaksana profesi itu sendiri baik advokat maupun yang lainnya.
6. Faktor secara struktur  
Soal aturan penegakan hukumnya itu sendiri. Dengan penegakan aturan hukum yang belum maksimal dapat memungkinkan terjdinya pelanggaran kode etik dan Undang-Undang lainnya.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Faktor penyebab advokat melakukan penyuapan dalam menangani perkara korupsi yang sedang ditangani yaitu :
  - a. Faktor Ekonomi
  - b. Faktor agama
  - c. Faktor dorongan dari klien
  - d. Faktor secara personal
  - e. Faktor di dalam maupun di luar persidangan

f. Faktor secara struktur

Soal aturan penegakan hukumnya itu sendiri. Dengan penegakan aturan hukum yang belum maksimal dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran kode etik dan Undang-Undang lainnya.

2. Penanganan dan pertanggung jawaban terhadap profesi advokat yang terlibat kasus suap dalam menangani tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat yaitu setelah mendapatkan hasil putusan yang dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana empat tahun atau lebih, maka advokat tersebut akan diberhentikan sebagai advokat.

**D. Saran**

1. Mengenai faktor yang menyebabkan advokat melakukan penyuapan dalam menangani perkara korupsi yang sedang di tangani, seharusnya setiap advokat memegang teguh sifat profesionalisme dan sifat Pro Justitia dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat sehingga faktor-faktor yang mendorong advokat melakukan penyuapan dalam menangani perkara korupsi yang sedang ditanganinya dapat ditekan pengaruhnya, serta pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar tercipta lingkungan peradilan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Mengenai penanganan dan pertanggung jawaban terhadap profesi advokat yang terlibat kasus suap dalam menangani tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat, ancaman sanksi yang diatur haruslah diperberat, karena dengan adanya advokat yang melakukan penyuapan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi telah mencoreng nama baik advokat lainnya dan menciptakan citra yang kurang baik bagi aparaturnegak hukum lainnya.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

- Departemen P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 1988.
- Husni Syawali, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, Tjempaka Offset, Bandung, 2010
- Lahut M.P.Pangaribuan, Advokat dan Contemp of Court, Satu Profesi di Dewan Kehormatan Profesi, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Supriadi, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- V. Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta, 2011.

## Undang-Undang

Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia, alinea ke 5

